



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 21 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 26 Sa'ban 1425 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Urusan Agama, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 287/66/X/2004,
tertanggal 01 Maret 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama tiga bulan setelah itu penggugat dan tergugat ke Makassar dan tinggal di rumah kontrakan dan pada tahun 2016 penggugat pulang ke Jeneponto tanpa ikut sertanya tergugat dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

-, umur 12 tahun;
-, umur 10 tahun;
-, umur 7 tahun;
-, umur 4 tahun;

anak pertama dipelihara oleh tergugat sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak anak pertama lahir rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan keluarga penggugat;
- Tergugat tidak menyenangkan keluarga penggugat;
- Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
- Tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarganya;
- Keluarga tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2016 disebabkan adanya pihak keluarga tergugat yang selalu menghasut tergugat agar penggugat berpisah dengan tergugat akhirnya penggugat marah kepada tergugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan hingga sekarang penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat.

5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

9. Bahwa karena penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara maka penggugat mengajukan gugatan ini secara prodeo dan mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara tertanggal 21 Maret 2017 dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp., Tanggal 21 Maret 2017, permohonan penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, dikabulkan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 30 Maret 2017 dan 3 Mei 2017 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp., Tanggal 21 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 287/66/X/2004 tanggal 1 Maret 2017, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat di atas, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah ipar saksi dan kenal tergugat bernama sebagai suami penggugat.

Halaman 4 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua tergugat, setelah itu penggugat dan tergugat kembali ke Jeneponto.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat karena tergugat sering berkata kasar dan mengonsumsi minuman keras yaitu *ballo* serta tergugat tidak senang kepada keluarga penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat mengonsumsi *ballo* dan saksi pernah mendengar tergugat berkata kasar kepada penggugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarga dan saksi juga tidak tahu mengenai keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi.

2., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung penggugat dan kenal tergugat bernama sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua tergugat lalu kembali ke Jeneponto.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2016 karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat sering berkata kasar, sering mengkonsumsi minuman keras (*ballo*) dan tergugat tidak senang kepada keluarga penggugat.
 - Bahwa saksi pernah mendengar tergugat berkata kasar kepada penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras namun tidak sampai mabuk.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat tidak senang kepada keluarga penggugat yang datang bertamu ke rumahnya.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah menafkahi penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi.
- Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan mohon putusan serta pada kesimpulannya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Halaman 6 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara tertanggal 21 Maret 2017 dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Jenepono Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp., Tanggal 21 Maret 2017, permohonan penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Halaman 7 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara khusus, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak kelahiran anak pertama penggugat dan tergugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan keluarga penggugat, tergugat tidak menyenangkan keluarga penggugat, tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarganya dan keluarga tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga pada bulan September 2016 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu dan, kedua saksi yang diajukan penggugat di persidangan adalah merupakan keluarga dekat penggugat, keduanya telah disumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah

Halaman 8 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar dan kedua saksi sering melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering berkata kasar, tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tergugat tidak senang kepada keluarga penggugat, hal ini kedua saksi ketahui karena keduanya sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat berkata kasar dan mengkonsumsi minuman keras demikian juga kedua saksi mengetahui tergugat tidak senang jika keluarga penggugat datang ke rumahnya, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering berkata kasar, tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tergugat tidak senang kepada keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarganya serta keluarga tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, tidak diketahui oleh kedua saksi, sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama penggugat, sudah lima bulan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sedangkan saksi kedua mengetahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pengetahuan saksi mengenai waktu berpisahannya penggugat dengan tergugat, yaitu selisih satu bulan sejak ditinggalkan hingga perkara ini diajukan oleh penggugat, akan tetapi majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berkata kasar, tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tergugat tidak senang kepada keluarga penggugat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena karena tergugat sering berkata kasar, tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tergugat tidak senang kepada keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa kebiasaan tergugat yang sering berkata kasar dan mengkonsumsi minuman keras serta sikap tergugat yang tidak senang dengan keluarga penggugat membuat penggugat tidak tahan dengan sikap

Halaman 10 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tergugat sehingga penggugat memilih untuk meninggalkan tergugat dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian halnya tergugat yang tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk menghadiri persidangan, adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak

Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi;

طلقة عليه القاضى طلق واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan dengan penetapan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp., Tanggal 21 Maret 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriah oleh kami sebagai ketua majelis, danmasing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh

Halaman 13 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.



hakim-hakim anggota serta dibantu oleh, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya perkara :

1. Proses : Rp 50.000,-
2. Panggilan : Rp 244.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hln. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.